

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dapat di adakan pengkhususan pengadilan, yaitu peradilan syariat Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹

Peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang meredeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan kedilan. Peradilan agama sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, sehingga perlu membentuk Undang-undang baru tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 teatang peradilan agama.

¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 65.

Dasar hukum untuk undang-undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945; Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang nomor 29 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun anggaran 2003; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama; dan Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.²

Perubahan tersebut di maksudkan untuk menampung segala aspirasi disesuaikan dengan kondisi atau keadaan masyarakat yang beragama Islam terutama di bidang ekonomi syariah, karena sekarang sistem ekonimi syariah cukup berkembang pesat di Indonesia. Padahal dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak di atur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.³

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan yang

² Dewan Perwakilan Rakyat” <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/59/> di akses pada 12 januari 2021 pukul 11:38 WIB.

merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktifa, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judisiil (Pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 1999).

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. Pengadilan umum
2. Pengadilan agama
3. Pengadilan militer
4. Pengadilan Tata Usaha Negara. (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970).⁴

Sebagai makhluk sosial tentunya kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum, ia merupakan kebutuhan dalam kehidupannya. Hukum berfungsi mengatur hidup masyarakat agar tertib, aman, damai, dan agar tiap individu tidak mengganggu hak orang lain. Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*satndard of conduct*) yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Lebih jauh hukum berfungsi sebagai suatu sarana perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*), ia sebagai alat untuk mengecek benar atau tidaknya suatu tingkah laku (*as a*

⁴ Tri Wahyudi, Abdullah *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta; pustaka pelajar, 2004), h. 52.

tool of justification), dan iapun sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka selalu terpelihara, tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma hukum (*as a tool of social control*). Kedudukan hukum tersebut di tegakan dalam rangka memelihara hukum tersebut menuju kepada kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam masyarakat.⁵

Masyarakat Indonesia telah mengenal peradilan sejak lama. Dalam suatu masyarakat yang individunya saling berinteraksi satu dengan yang lain maka akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan individu dalam masyarakat. Adanya masyarakat akan diikuti pula adanya aturan atau hukum yang akan diterapkan dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Hukum aturan ini dibuat agar dapat menciptakan masyarakat yang aman, tenang, dan tenteram. Walaupun sudah dibuat suatu aturan, namun tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum atau perselisihan-perselisihan pribadi anantara warga masyarakat.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi kewenangan Peradilan Agama dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009?

⁵ Usman, Suparman *Himpunan Tulisan Tentang Hukum*, hlm 1.

⁶ Tri Wahyudi, Abdullah *Peradilan Agama*,,h. 2.

2. Bagaimana implikasi yuridis Undang-Undang peradilan terhadap kualitas hakim peradilan agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi kewenangan peradilan agama setelah Undang-Undang peradilan agama diperbaharui.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis mengenai kualitas hakim peradilan agama setelah Undang-undang peradilan agama diperbaharui.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Implikasi Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama Terhadap Kewenangan Peradilan Agama (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) . Merupakan bentuk keingintahuan penulis tentang perubahan undang-undang, dalam hal ini undang-undang peradilan agama serta beberapa persoalan yang menyebabkan perubahan tersebut.

1. Secara teoritis
 - a. menambah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan siyasah khususnya dalam bidang pengadilan yaitu mengenai analisis

yuridis undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (studi komparatif)

- b. Sebagai acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang serta dapat di kembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Memberikan rujukan dalam pedoman-pedoman yang harus di lakukan dalam bidang analisis yuridis Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (studi komparatif)

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Pertama penelitian yang di lakukan oleh AATIK FARIDA AMALIA TSALIS fakultas syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA yang berjudul STUDI KOMPARATIF MENGENAI HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQIH JINAYAH*. Sesuai dengan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya

dalam bab ini merupakan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu;

- hukuman pelaku tindak pidana pemerkosaan perspektif hukum positif dan fiqih jinayah

hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang paling ringan terdapat pada Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP dipidana penjara paling lama (9) tahun, dan paling berat apabila mengakibatkan kematian korban maka di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5,000.000.00 (lima miliar rupiah), apabila pemerkosaan tersebut di lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan hukuman di tambahkan 1/3 (sepertiga). Dalam Undang-undang a 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.36,000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sedangkan dalam dalam *fiqih jinayah*, pelaku tindak pidana pemerkosaan di kenai hukuman yang samat dengan *jarimah zina* dengan hukuman dera 100 kali bagi pezina yang belum menikah (*nuhshan*). Apabila kejahatan pemerkosaan tanpa menggunakan kekerasan dengan senjata, maka di *qiyaskan* dengan *jarimah*

hirabah sangsi yang dapat di jatuhkan kepada pelaku pemerkosaan antara lain sebagai berikut:

- a. Diasingkan dari tempat kediamannya (penjara) bagi pelaku yang hanya menakut-nakuti saja tanpa memperkosa atau membunuh;
 - b. potong tangan dan kaki secara bersilang bagi pelaku yang hanya memperkosa tanpa membunuh;
 - c. Dihukum mati lalu disalib bagi pelaku yang tidak memperkosa tapi membunuh;
 - d. Di hukum mati bagi pelaku yang tidak memperkosa tapi membunuh;
- Perbedaan dan persamaan mengenai hukuman atau sanksi tindak pidana pemerkosaan.
- a. Segi tindak pidananya, persamaan dari definisi pemerkosaan yaitu sebagai perbuatan atas persetujuan tanpa ada iktan perkawinan yang sama dengan definisi *jarimah zina*, cara melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan senjata yang sama dengan *jarimah hirabah*. Perbedaan yaitu dengan *fiqih jinayah*, kejahatan pemerkosaan tidak berdiri sendiri sehingga tidak memiliki ketentuan hukum

yang pasti.

- b. Segi ketentuan sanksi yang di jatuhkan, persamaannya terdapat ukuran ketentuan sanksi yang paling ringan dan yang paling berat serta tujuan hukuman sebagai pencegahan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang di larang. Sedangkan perbedaan dalam penjatuhan sanksi yaitu dalam hukum positif sanksi pidana penjara dan pidana denda sedangkan dalam *fiqih jinayah* sanksinya sama dengan sanksi dalam *jarimah zina* apabila tidak dengan menggunakan kekerasan dengan senjata.
- c. Segi pelaku pidana, persamaan dari kedua sistem hukum tersebut terdapat pada ketentuan bahwa pelaku yang dapat di kenai hukuman harus sehat akalnya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan perbedaannya dalam *fiqih jinayah* terdapat perbedaan hukuman mengenai pelaku yang telah menikah dan belum menikah.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh RUSTAM fakultas hukum UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN dalam skripsinya yang berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi

Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM) dalam skripsinya ini dapat di ambil kesimpulan, yaitu;

timbulnya perbedaan terhadap aborsi dalam UUK, KUHP dan HAM merupakan konsekuensi logis akibat dari sudut pandang dan nilai filosofis dari masing-masing norma hukum tersebut yang berbeda. UUK dan KUHP merupakan aturan perundangundangan dalam bingkai hukum pidana sebagai hukum publik yang berusaha menciptakan ketertiban umum dengan membuat aturan hukum yang dapat mencegah terjadinya tindakan pidana yang dinilai tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan HAM merupakan norma hukum yang berlandaskan pada hukum kodrati manusia yang harus dipelihara karena dinilai sebagai sesuatu yang melekat (inheren) dengan eksistensi manusia dalam hal ini wanita. Jika ditinjau dari perspektif yuridis yang lain maka antara hukum pidana dan HAM memposisikan Wanita dalam kasus aborsi ini dalam objek dan subjek hukum yang berbeda. Hukum pidana menempatkan wanita sebagai subjek hukum dan anak atau janin sebagai objek hukum. Sementara HAM menempatkan Wanita dan anak sama-sama sebagai objek hukum yang harus dilindungi, HAM menempatkan wanita dan janin atau anak dalam kandungan sebagai korban bukan

sebagai pelaku aktif dari tindakan aborsi. Pengguguran kandungan atau yang biasa masyarakat kenal sebagai aborsi, merupakan praktek yang selama ini masih dilakukan oleh mereka yang tak menginginkan kelahiran si janin yang dikandungnya. Aborsi dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia atau (abortuisprovokatus) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (aborsispontanus). Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (aborsi provokatus therapeutics atau bisa disebut aborsi therapeuticus). Pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dikaitkan dengan keyakinan yang dipegang teguh oleh masyarakat, terdapat penafsiran yang berbeda mengenai aborsi. Jika menilik apa yang terdapat Undang-undang tentang Kesehatan, aborsi dapat dilakukan namun dengan syarat-syarat tertentu, hal tersebut tentunya kan berbeda dengan pandangan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang HAM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga dalam hukum Islam itu sendiri.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Martadinata program pasca sarjana, program studi *al-ahwal al-akhsiyah* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM dalam tesisnya PERUBAHAN UU NO.7 TAHUN 1989 KE UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM dapat diambil kesimpulan bahwa pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi status dan kedudukannya sudah kuat. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah pranata konstitusional. Menjalankan Pengadilan Agama menjadi tanggung jawab dan kewajiban konstitusional. Inilah perubahan signifikan yang terjadi pada Peradilan Agama. Eksistensinya juga diperkuat dengan bertambahnya kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memaksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang ekonomi Islam serta dihapusnya hak opsi dalam perkara waris.

Cakupan studi tentang politik hukum tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijakan-kebijakan hukum dan rumusan-rumusan resmi sebagai produk jasa, melainkan dapat dilihat

dari latar belakang dan proses keluarnya legal policy tersebut. Berdasarkan prespektif ini terlihat bahwa dalam interaksi antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Jikapun berhadapan , hukum sering berada dalam pihak yang lemah dan politik sering mengintervensi hukum, termasuk proses lahirnya UU No.3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama ini. Perubahan UU No.7 Tahun 1989 ke UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengakomodir kepentingan politik umat Islam dalam pemenuhan kebutuhan akan keadilan hukum. Bila ideologisasi syariat Islam secara politis dianggap gagal total, maka dari aspek yuridis-sosiologis upaya tersebut terus berproses melalui perjuangan formalitas syariat Islam menjadi hukum nasional dan atau ke dalam hukum nasional. Hal ini terjadi akibatnya menguatnya tekanan politisi Muslim yang terlibat dalam politik praktis di tengah euforia reformasi yang terjadi di republik Indonesia ini.

F. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum yang

menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁷

Negara hukum dalam arti formal artinya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Disinilah negara berfungsi sebagai polisi lalu lintas atau penjaga malam yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Sedangkan negara hukum dalam arti material bahwa negara juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalankan roda perekonomian, kependudukan, pendidikan dan sebagainya.⁸

Berdasarkan uraian makna negara hukum diatas, dapat dipahami bahwa segala tindakan yang dilakukan harus berdasar pada hukum yang berlaku atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian guna mengefektifkan penelitian. metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan permasyarakatan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2010), h.46

⁸ Wahjono, Padmo *Bahan-bahan pedoman pengkhayalan dan pengamalan Pancasila*, (Jakarta, Aksara baru, 1991), h. 127.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabet, 2016), Cet 23, h.2

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berkala.¹⁰

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

Penulis juga akan memenuhi unsur-unsur pokok yang harus di temukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah di atas tujuan dan manfaat penelitian melalui beberapa metode, yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan yaitu secara yuridis normatif. Adalah yuridis normatif dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Soekanto, Soerjono Dan Mahmudji, Sri *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2003), H.13.

¹¹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), h.20

2. Sumber Hukum Penelitian

Sumber hukum yang dilakukan dalam penelitian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan non-hukum yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan, adapun sumber hukum tersebut yaitu :

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian pustaka. Yang mengikat yakni: (Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009).

b. Sumber Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹² . sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan diluar non-hukum primer dan hukum skunder yang dianggap perlu, atau sebagai bahan yang memberikan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian...h.* 225

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Dapat juga berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, laporan-laporan non-hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum dapat dijadikan bahan non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut yang dimaksud untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini termasuk kedalam penelitian pustaka (library research). Maka ada beberapa sumber kepustakaan yang bersifat primer dan bersifat sekunder yang relevan dengan bahasan yang dikaji. Maka dari itu penelitian ini menggunakan dua bahan primer, yaitu dari al-qur'an dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data secara objektif dan sistematis. Metode analisis merupakan teknik yang di gunakan untuk menelaah perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka di antaranya teks, buku, esay, koran, artikel, majalah dan semua jenis komunikasi yang bisa di analisis.”

Bedasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Asas Pembentukan Perundang-Undangan dan Hukum Islam di Indonesia meliputi Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Islam di Indonesia.

Bab III: Peradilan Agama di Indonesia meliputi Sejarah Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama Setelah Perubahan Undang-Undang Peradilan .

¹³ Ali, Zainudin *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 107

Bab IV: Eksistensi Kewenangan dan Implikasi Perubahan Peradilan Agama Terhadap Kewenangan Peradilan Agama meliputi Eksistensi Kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Implikasi Yuridis Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Bab V: Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.

